



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UMAR Alias UMMARA Bin SURUBA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48/13 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Umar Alias Ummara Bin Suruba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Umar Alias Ummara Bin Suruba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Terdakwa Umar Alias Ummara Bin Suruba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa Umar Alias Ummara Bin Suruba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR Alias UMMARA Bin SURUBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap UMAR alias UMMARA bin SURUBA selama 5 (lima) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Mentapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro panjang 70 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa UMAR alias UMMARA bin SURUBA, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa UMAR alias UMMARA bin SURUBA, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya halaman di Rumah saksi NARIA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi NARIA bertengkar dengan istri terdakwa bernama TUNI di halaman rumah saksi NARIA yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa marah karena istri terdakwa di marahi oleh saksi NARIA, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu lamtoro lalu dari arah belakang terdakwa memukul badan saksi NARIA secara berulang yang mengenai dada, punggung, pergelangan tangan dan paha saksi NARIA, akibat perbuatan terdakwa maka saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARIA mengalami Luka Nyeri dan Lecet pada pinggang kanan disertai lebam ukuran P. 1cm L. 1 cm, luka lecet pada lengan bagian atas kiri ukuran P.6cm L.2cm, luka lecet pada dada kanan ukuran P.3cm L.0.5cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran P.10cm L.5cm, luka lebam pada punggung kanan ukuran P.5cm L.2cm sesuai dengan Visum et Repertum No. : 1731/RSU-BTG/03/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama NARIA binti SANAI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SURI MULIATI, dokter pada RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. NARIA Binti SANAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungann keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah tentangga saksi;
 - benar saksi dipukul menggunakan kayu oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi dipukul terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Kampung Beru Kelurahan Onto kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi sedang bertengkar dengan istri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merasa marah Karen saksi bertengkar dengan istri terdakwa, selanjutnya terdakwa dari arah belakang memukul punggung, tangan dan paha saksi secara berulang dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami luka lecet pada punggung dan lengan kiri;
 - Bahwa saksi menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan terdakwa
2. ASSENG Binti NYALLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah tentangga saksi;
 - Bahwa benar ibu saksi bernama saksi NARIA dipukul menggunakan kayu oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NARIA dipukul terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Kampung Beru Kelurahan Onto kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi NARIA sedang bertengkar dengan istri terdakwa bernama TUNI;
- Bahwa terdakwa merasa marah karena saksi NARIA bertengkar dengan istri terdakwa, selanjutnya terdakwa dari arah belakang memukul punggung, tangan dan paha saksi NARIA secara berulang dengan menggunakan kayu;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi NARIA mengalami luka lecet pada punggung, paha dan lengan kiri;
- Bahwa saksi NARIA menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa memukul saksi NARIA;
- Benar terdakwa memukul badan saksi NARIA menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi NARIA pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Kampung Beru Kelurahan Onto kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi NARIA sedang bertengkar dengan istri terdakwa bernama TUNI;
- Benar selanjutnya saksi NARIA melempar kepala istri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak emosi, selanjutnya terdakwa dari arah belakang memukul badan saksi NARIA secara berulang menggunakan sebatang kayu lamtoro;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro panjang 70 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya halaman di Rumah saksi NARIA) telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi NARIA bertengkar dengan istri terdakwa bernama TUNI di halaman rumah saksi NARIA yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa marah karena istri terdakwa di marahi oleh saksi NARIA, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu lamtoro lalu dari arah belakang terdakwa memukul badan saksi NARIA secara berulang yang mengenai dada, punggung, pergelangan tangan dan paha saksi NARIA, akibat perbuatan terdakwa maka saksi NARIA mengalami Luka Nyeri dan Lecet pada pinggang kanan disertai lebam ukuran P. 1cm L. 1 cm, luka lecet pada lengan bagian atas kiri ukuran P.6cm L.2cm, luka lecet pada dada kanan ukuran P.3cm L.0.5cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran P.10cm L.5cm, luka lebam pada punggung kanan ukuran P.5cm L.2cm sesuai dengan Visum et Repertum No. : 1731/RSU-BTG/03/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama NARIA binti SANAI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SURI MULIATI, dokter pada RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa UMAR Alias UMMARA Bin SURUBA;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) didalam undang-undang tidak dijelaskan pengertiannya. Pasal ini hanya menyebutkan unsur yang dirumuskan dalam bentuk kualifikasi. Jika menggunakan pendekatan doktrinal Oleh S.R SIANTURI, SH menjelaskan penganiayaan adalah “dengan sengaja dan tanpa hak melukai atau menyakiti badan orang lain”. Dalam Yurisprudensi H.R 10 Juni 1924, N.J 1924 hal.902 W 11229 dan H.R. 11 februari 1929, N.J 1929 halaman 503, W. 11967 dalam pertimbangan memberi arti penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) rasa sakit (*pijn*) atau luka”. Lalu pada alenia 4 dalam pasal tersebut menjelaskan penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti fakta yang menerangkan keadaan tersebut, yaitu :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi NARIA bertengkar dengan istri terdakwa bernama TUNI di halaman rumah saksi NARIA yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa marah karena istri terdakwa di marahi oleh saksi NARIA, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu lamtoro lalu dari arah belakang terdakwa memukul badan saksi NARIA secara berulang yang mengenai dada, punggung, pergelangan tangan dan paha saksi NARIA, akibat perbuatan terdakwa maka saksi NARIA mengalami Luka Nyeri dan Lecet pada pinggang kanan disertai lebam ukuran P. 1cm L. 1 cm, luka lecet pada lengan bagian atas kiri ukuran P.6cm L.2cm, luka lecet pada dada kanan ukuran P.3cm L.0.5cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran P.10cm L.5cm, luka lebam pada punggung kanan ukuran P.5cm L.2cm sesuai dengan Visum et Repertum No. : 1731/RSU-BTG/03/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama NARIA binti SANAI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SURI MULIATI, dokter pada RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro panjang 70 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban, yaitu saksi NARIA Binti SANAI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UMAR Alias UMMARA Bin SURUBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro panjang 70 Cm;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh RINI WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.Hi.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)